

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, Tbk.

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 di Le Meridien Hotel, Puri Asri Room, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama & Komisaris Independen : Tuan Harkie Kosadi	- Direktur Utama : Tuan Hengky Setiono
- Komisaris : Tuan Darwin	- Direktur : Tuan Fernandus Sym
	- Direktur Independen : Tuan Maliana Herutama Malkan

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (selanjutnya disebut “**RUPST**”)

RUPST dibuka pada Pukul 10:13 WIB

- **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPST adalah berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”) juncto Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT, yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri/diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST.

Dalam RUPST telah hadir para pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 42.729.936.230 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) saham atau sebesar 78,76% (tujuh puluh delapan koma tujuh enam persen) dari 54.253.985.784 (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.

<u>Mata Acara Pertama RUPST :</u>	
Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST disetujui secara musyawarah mufakat.	

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017.
------------------------------------	---

<u>Mata Acara Kedua RUPST :</u>	
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST disetujui secara musyawarah mufakat.	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

<u>Mata Acara Ketiga RUPST :</u>	
Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia, Tbk. Tahun 2016.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST disetujui secara musyawarah mufakat.	
Keputusan Mata Acara	Menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil

Ketiga RUPST	Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia, Tbk. Tahun 2016.
--------------	--

<u>Mata Acara Keempat RUPST :</u>	
Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia Tbk. Tahun 2018.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST disetujui secara musyawarah mufakat.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia, Tbk. Tahun 2018 yang pernyataan pendaftarannya berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2017.

<u>Mata Acara Kelima RUPST :</u>	
Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST disetujui secara musyawarah mufakat.	
Keputusan Mata Acara	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan

Kelima RUPST	rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
--------------	--

<u>Mata Acara Keenam RUPST :</u>			
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 42.729.007.481 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak Ada.	Sebanyak 928.749 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 0.002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	1. Untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> - Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. - Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian 		

	<p>jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>2. Untuk penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada Pukul 10.58 WIB

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (selanjutnya disebut “RUPSLB”)

RUPSLB dibuka pada Pukul 11:10 WIB

- Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 28 POJK No. 32/2014 juncto Pasal 89 Ayat 1 serta Pasal 102 Ayat 5 UUPU, yaitu RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- Untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK No. 32/2014 juncto Pasal 86 dan Pasal 87 UUPU bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih

dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Dalam RUPSLB telah hadir para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili sebanyak 42.729.936.230 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) saham atau sebesar 78,76% (tujuh puluh delapan koma tujuh enam persen) dari 54.253.985.784 (lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.

- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

<u>Mata Acara Pertama RUPSLB :</u>			
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 42.729.007.481 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu)	Tidak Ada.	Sebanyak 928.749 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau

	saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.		0.002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	<p>1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan dalam rangka dan terkait pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (asset) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak.</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan RUPSLB ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan</p>		

Mata Acara Kedua RUPSLB :

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai Penjamin.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 42.729.007.481 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak Ada.	Sebanyak 928.749 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 0.002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai Penjamin. 2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan RUPSLB ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan 		

Mata Acara Ketiga RUPSLB :

Perubahan susunan pengurus Perseroan

Berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini dirasakan masih memadai dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB dengan ini menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masih tetap sama, yaitu:

Direksi Perseroan :

- **Direktur Utama** : **Hengky Setiono**
- **Direktur** : **Fernandus Sym**
- **Direktur Independen** : **Maliana Herutama Malkan**

Dewan Komisaris :

- **Komisaris Utama & Komisaris Independen** : **Harkie Kosadi**
- **Komisaris** : **Darwin**

Berdasarkan hal tersebut maka untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB tidak ada pengambilan keputusan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.21 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2018

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, Tbk.

DIREKSI